

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polres Purbalingga belum efektif, hal tersebut karena dari 32 (tiga puluh dua) kasus fidusia hanya ada 2 (dua) yang dilimpahkan ke Kejaksaan sedangkan yang lainnya dihentikan penyidikannya (henti Lidik).
2. Kendala yang dihadapi Polres Purbalingga dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana fidusia, berupa kendala dari aspek struktur dan kultur sebagai berikut :
 - a. Struktur: penyidik kesulitan untuk menemukan barang bukti kendaraan bermotor karena sudah berpindah tangan ke beberapa orang yang tempat tinggalnya tidak jelas.
 - b. Kultur: masyarakat kurang memahami terhadap hukum terkait dengan jaminan fidusia. Sehingga masih banyak penerima Fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia Ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan masih banyak pula pemberi fidusia yang mengalihkan barang jaminan fidusia tersebut ke orang lain tanpa izin kepada penerima fidusia (perusahaan leasing), padahal perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polres Purbalingga, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk melacak keberadaan barang bukti yang sudah berpindah ke beberapa tangan, maka penyidik diharapkan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan penyidik lain di wilayah dimana barang bukti tersebut diduga berada.
2. Lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat tentang ketentuan tindak pidana fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia, agar tiap-tiap pihak (pemberi dan penerima fidusia serta masyarakat) mengerti akan hak-hak dan kewajibannya serta batasan-batasan dalam melakukan perjanjian fidusia agar tidak tergelincir melakukan tindak pidana fidusia.

